

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT TAHUN 2023**

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Program	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- e. Permenkes No.54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
- f. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

2. Gambaran Umum

Penyakit kejiwaan sampai saat ini masih menjadi permasalahan baik di tingkat global maupun Indonesia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2022, terdapat 23 juta orang yang menderita penyakit kejiwaan, yakni skizofrenia atau psikosis. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 31,3 persen yang mendapat layanan spesialis jiwa. Sementara itu di Indonesia, data Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat, penduduk berusia lebih dari 15 tahun ada 9,8 persen atau lebih dari 20 juta orang terkena gangguan mental emosional. Selain itu, sebanyak 6,1 persen atau sekitar 12 juta orang mengalami depresidan 450.000 menderita skizofrenia/psikosis yang merupakan gangguan jiwa berat.

Hasil Riskesdas 2018 juga menyebutkan, prevalensi psikosis di Indonesia sebanyak 6,7 per 1.000 rumah tangga. Artinya, dari 1.000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang mempunyai anggotapenderita psikosis. Sebanyak 84,9 persen penderita penyakit ini

telah berobat meskipun sebagian di antaranya tidak meminum obat secara rutin.

Pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat merupakan salah satu indikator dari 12 indikator yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2019.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, dinilai dari persentase jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Indikator SPM bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ Berat mempunyai target 100% yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ODGJ Berat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menjalankan tugasnya akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah melalui berbagai program atau kegiatan dalam SPM bidang Kesehatan melalui perencanaan anggaran, serta melaksanakan berbagai upaya kesehatan yang secara khusus diperlukan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Terlaksananya subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat tahun anggaran 2023.

2. Tujuan Khusus:

1. Mendukung pemenuhan capaian SPM bidang kesehatan khususnya untuk pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat tahun 2023.
2. Meningkatkan upaya deteksi dini ODGJ Berat melalui pelayanan skrining kesehatan jiwa.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/programer Keswa Puskesmas.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dengan adanya pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik Akut dan Skizofrenia) yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat diantaranya melalui : pertemuan koordinasi programer Keswa

Puskesmas, pelayanan skrining kesehatan jiwa, pengadaan sarana untuk mendukung pelayanan kesehatan pada ODGJ Berat, dan pendampingan serta monev petugas kesehatan jiwa di Puskesmas.

2. Pendataan sasaran : masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik Akut dan Skizofrenia).

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat diselenggarakan pada kurun waktu Januari – November tahun 2023

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2023.

F. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat bersumber dari APBD Kabupaten Batang dan DAK Non Fisik tahun anggaran 2023, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 228.980.000,-

Batang, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG



The image shows a circular official stamp of the Health Office of Kabupaten Batang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BATANG' around the perimeter and 'DINAS KESEHATAN' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 200604 1 013